

Perihal : Surat Desakan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Yang Terhormat,

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

di - Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBI), Imparsial, Human Rights Working Group, Setara Institute, Aksi Kamisan Ambon, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, IKAPRI (Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok) 1984, Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung, mendesak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat sesuai mekanisme hukum serta mendorong lahirnya keputusan atau kebijakan politik yang akuntabel, transparan dan pro terhadap keadilan, pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam saat menyerahkan laporan Tim PPHAM ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 11 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non Yudisial tidak meniadakan proses yudisial.

Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan keberulangan peristiwa yang terjadi sepanjang bulan September senantiasa hadir dari masa ke masa dalam mengingatkan negara memenuhi tanggung jawabnya. Tragedi Tanjung Priok (12 September 1984) menjadi bukti bahwa negara pernah begitu kejam atas nama Pancasila, Tragedi Semanggi II (24 September 1999) penanda negara gagal menyikapi ekspresi rakyat serta Tragedi 1965 buah balas dendam militer akan malam kelam 30 September dengan dugaan korban mencapai jutaan jiwa dengan ragam kekejian yang merampas harkat, martabat dan nyawa manusia. Deretan ketiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut justru membuat rantai kekerasan lainnya terus berlanjut tanpa ada satupun mata rantai yang diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan; yang kemudian menimbulkan keberulangan kekerasan hak asasi manusia serupa seperti Pembunuhan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib (7 September 2004), #ReformasidiKorupsi (24-30 September 2019), Pembunuhan Pendeta Yeremia (19 September 2020), kemudian baru-baru ini di tanggal 7 September 2023 kembali terjadi kekerasan di Pulau Rempang Kepulauan Riau yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri terhadap penolakan pengosongan lahan warga untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Berdasar ketiga peristiwa Pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di bulan September, hanya ada satu peristiwa yang telah diadili di Pengadilan HAM *ad hoc* yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984 yang berlangsung di Jakarta dimulai pada tahun 2003. Di tingkat pertama, vonis bersalah dijatuhkan kepada 12 orang terdakwa dan menginstruksikan Negara supaya memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban maupun keluarga korban. Namun sayangnya, putusan tersebut dianulir dalam tingkat kasasi dan menyatakan ke-12 orang

terdakwa dinyatakan bebas. Hal ini berimplikasi juga pada pemenuhan hak atas pemulihan bagi para korban sebab mandat UU 26/2000 menyandarkan mekanisme pemulihan korban seperti restitusi atau kompensasi pada putusan pengadilan. Setelah membiarkan semua Terdakwa bebas, Negara kemudian membiarkan nasib korban Tanjung Priok terkatung-katung tanpa menerima apapun, baik keadilan, pengungkapan kebenaran, pemulihan baik materil maupun immateril.

Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro justisia untuk perkara pelanggaran HAM yang terjadi di Bulan September lainnya seperti Peristiwa Semanggi II 1999 (dalam berkas Trisakti, Semanggi I 1998 dan II 1999) maupun Peristiwa 1965-1966. Hasil penyelidikan tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dengan melakukan Penyidikan dan Penuntutan (Pasal 21 dan 23 UU No. 26 Tahun 2000). Faktanya, sejak tahun 2002 Jaksa Agung menolak menindaklanjuti hasil Penyelidikan Komnas HAM ke tahap Penyidikan dan Penuntutan melalui Pengadilan HAM dengan sejumlah alasan yang tidak konsisten seperti ketidaklengkapan syarat formil dan materil atau alasan politis seperti belum adanya rekomendasi DPR dan Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Pengadilan HAM *ad Hoc* (Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000).

Bebasnya semua Terdakwa yang dibawa ke Pengadilan HAM *ad hoc* (maupun Pengadilan HAM permanen) menunjukkan pengetahuan dan logika hukum yang kurang dari aparat penegak hukum dalam Peradilan HAM seperti Kejaksaan Agung hingga Hakim. Menjadi tugas utama dari aparat penegak hukum dimanapun untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat dan membuktikan unsur kejahatan di hadapan Pengadilan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab secara pidana dan tidak melenggang bebas tanpa ada mekanisme korektif dan sanksi hukum. Apapun faktor alasannya, tanggung jawab penuh atas gagalnya peradilan HAM permanen maupun *ad hoc* berada di tangan Nagara. Oleh karena itu, selain kemauan politik di tingkat pemerintahan tertinggi untuk memungkinkan penuntutan independen atas kasus HAM berat, diperlukan pula pendidikan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum Peradilan HAM.¹

Mandeknya penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara yudisial tidak berkenaan dengan alasan legal formal semata tetapi lebih karena hambatan politik, yakni ketiadaan kemauan politik pemerintah menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip hak korban (Kebenaran; Keadilan; Pemulihan dan Jaminan Tidak Berulang) sebagaimana diatur dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* dan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 29 November 1985, bahwa ada dua hak korban yaitu (1) diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat sehingga dapat menikmati hak untuk mendapatkan akses keadilan, dan (2) hak untuk mendapatkan kompensasi;

¹ David Cohen, seorang Profesor dan Direktur Eksekutif pada Center for Human Rights and International Justice di Stanford University menuliskan analisisnya atas pemantauan yang ia lakukan pada persidangan kasus Timor Timur sejak Maret 2002 dalam bukunya *Intended to Fail: The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta* (2003), dapat diakses pada <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Rights-Court-2003-English.pdf>. Analisisnya menjelaskan kegagalan Jaksa Penuntut Umum berkomitmen secara profesional untuk membuktikan terdapat kejahatan kemanusiaan dengan menghadirkan kesaksian dan dokumen yang memadai, meskipun alat bukti demikian sebenarnya tersedia. Sayangnya, 20 tahun kemudian kegagalan Penuntut Umum untuk berkomitmen secara profesional masih sama dan terbukti dalam putusan kasus Paniai 2014 di Desember 2022.

keduanya sama penting, bukan sesuatu yang bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satu saja.

Menurut hukum yang berlaku universal, Negara sebagai *duty bearer* tentu memiliki serangkaian kewajiban yang harus dilakukan secara holistik terhadap Pelanggaran HAM berat dengan berupa; kewajiban mengingat (*duty to remember*), kewajiban untuk menuntut pidana (*duty to prosecute*), kewajiban untuk mengembalikan keadaan korban (*duty to redress*) serta kewajiban untuk menjamin tak ada lagi repetisi pelanggaran HAM (*non-recurrence*). Dalam pengalaman internasional, Pemerintah juga dapat belajar dari pemerintah Afrika Selatan pasca politik apartheid runtuh dengan berani meminta maaf, mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Meski Pemerintah mengakui telah terjadi peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu, tetapi Pemerintah tidak memproses hukum para pelakunya. Tentu ini menguburkan prinsip dan upaya pengungkapan kebenaran, akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari aktor Negara. Tanpa penyelesaian yudisial, Pemerintah akan menutup ruang pengungkapan kebenaran karena ada celah untuk mensimplifikasi peristiwa yang terjadi baik kepada korban maupun keluarga korban sebagai kelompok yang terdampak langsung. Padahal jika Negara serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, Pemerintah harus seterang-terangnya membuka keadilan melalui pengungkapan kebenaran dan keadilan, utamanya bagi para korban, keluarga korban dan penyintas. Bukan justru keadilan dan ruang aman bagi para pelaku pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak agar:

1. Kemenkopolhukam melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat sesuai mekanisme hukum;
2. Jaksa Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial dengan menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dan penuntutan;
3. Presiden segera menetapkan arahan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial dengan menerbitkan sebuah Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM;
4. Presiden untuk melakukan perbaikan institusi keamanan secara serius untuk mencegah terjadinya keberulangan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di masa mendatang.

Jakarta, 27 September 2023

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)
Imparsial
Human Rights Working Group
Setara Institute
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965
IKAPRI (Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok) 1984
Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL)
Aksi Kamisan Ambon